

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

10 Wasiat Allah سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى



YU

YUSUF ABU UBAIDAH

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

10

Wasiat

Allah سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى



YUSUF ABU UBAIDAH

Judul Buku
10 Wasiat Allah

Penulis
Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

Desain & Layout
Abu Alifah

Ukuran Buku
10.5 cm x 14.5 cm (92 halaman)

Edisi 1
Shafar 1446 H

Diterbitkan Oleh





Daftar Isi

- Muqaddimah 1
- Teks Ayat Tentang 10 Wasiat Allah7
- **Wasiat Pertama; Jangan Berbuat Syirik**..... 12
 - Bahaya Syirik16
- **Wasiat Kedua; Kewajiban Berbakti Kepada Orang Tua**..... 21
- **Wasiat Ketiga; Larangan Membunuh Anak-Anak**.....27
- **Wasiat Keempat; Jangan Mendekati Perbuatan Keji (Zina, Liwath)**.....33

- Hukum Zina Sudah Final35
- Kejinya Zina 38
- Siapa Yang Menghalalkan Zina Maka Kafir & Murtad Dari Islam40
- Hukuman Atas Pezina Dalam Islam 42
- Benteng Diri dari Zina 44
- **Wasiat Kelima; Jangan Membunuh Nyawa yang Diharamkan..... 54**
 - 4 Darah Yang Diharamkan Untuk Ditumpahkan . 63
 - Adakah Nyawa Yang Boleh Ditumpahkan?..... 66
- **Wasiat Keenam; Jangan Makan Harta Anak Yatim ..69**
- **Wasiat Ketujuh; Jujur Dalam Timbangan.....73**
- **Wasiat Kedelapan; Berbicara yang Baik dan Adil77**
- **Wasiat Kesembilan; Menunaikan Janji Kepada Allah 82**
- **Wasiat Kesepuluh; Menempuh Jalan Yang Lurus..... 85**



Muqaddimah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ
بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ:

Ilmu adalah apa yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya serta ucapan para sahabat, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama:

الْعِلْمُ قَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُهُ
قَالَ الصَّحَابَةُ لَيْسَ بِالتَّمْوِيهِ
مَا الْعِلْمُ نَضُبِكَ لِخِلَافِ سَفَاهَةٍ
بَيْنَ الرَّسُولِ وَبَيْنَ رَأْيِ فَقِيهِ

*Ilmu itu adalah firman Allah, sabda rasul-Nya,
dan ucapan sahabat tiada kerancuan.*

*Bukanlah ilmu jika mempertentangkan dengan
bodoh*

*antara ucapan rasul dengan pendapat seorang
alim.¹*

Apabila kita ingin mencari ilmu maka galilah dari sumber aslinya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi ﷺ sebagaimana Allah ﷻ berfirman:

﴿ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ﴾

“Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.” (QS. Al-A'raf: 3)

1 Al-Fawaid hlm. 111 oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Dan tidak ada yang diturunkan kepada kita selain Al-Qur'an dan Sunnah Nabi ﷺ.

Karenanya, siapa saja yang menginginkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat maka hendaknya ia mempelajari dan berpegang teguh dengan keduanya. Imam Malik bin Anas رَحِمَهُ اللهُ pernah berkata:

مَنْ أَرَادَ النَّجَاةَ فَعَلَيْهِ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ

*“Barangsiapa yang menginginkan keselamatan maka hendaknya ia mempelajari dan berpegang teguh dengan Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya ﷺ.”*²

Beliau juga pernah mengatakan:

السُّنَّةُ كَسَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ لَمْ يَرْكَبَهَا غَرِقَ

“Sunnah bagaikan bahtera Nabi Nuh, barangsiapa yang menaikinya selamat dan barangsiapa

2 Dzamuul Hawa wa Ahlihi, Abu Ismail Al Harawi 4/118

yang tidak menaikinya maka ia akan tenggelam.”³

Jika kita tidak mempelajari dan tidak berpegang teguh dengan Al-Qur’an dan Sunnah maka kita akan tersesat jalan serta sengsara di dunia dan akhirat. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِ وَجْهِهِ berkata:

مَنْ فَارَقَ الدَّلِيلَ ضَلَّ السَّبِيلَ

“Siapa yang meninggalkan dalil maka ia akan tersesat jalan.”⁴

Pada kesempatan ini, kita akan mengkaji bersama 10 Wasiat Allah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur’an pada surat Al-An’am ayat 151-153. Tiga ayat ini yang disebut oleh para ulama dengan *Ayatul Washayal Asyr* (Ayat-ayat yang berisi 10 wasiat Allah).

Seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas’ud رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الصَّحِيفَةِ الَّتِي عَلَيْهَا خَاتَمُ مُحَمَّدٍ

3 Diriwatikan Al Khathib Al Baghdadi dalam *Tarikh*-nya 8/308

4 *Miftah Daar Sa’adah* 1/304, Ibnul Qayyim Al Jauziyyah

فَلْيَقْرَأْ هَذِهِ الْآيَاتِ ﷺ

“Siapa yang ingin melihat lembaran catatan yang disitu ada stempel Nabi Muhammad ﷺ maka hendaknya ia membaca ayat-ayat ini.”⁵

Bahkan dalam sebuah hadits, Rasulullah ﷺ pernah berkata kepada para sahabat:

أَيُّكُمْ يُبَايِعُنِي عَلَى ثَلَاثٍ؟ ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
 قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ حَتَّىٰ فَرَغَ مِنَ
 الْآيَاتِ، فَمَنْ وَفَىٰ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ
 شَيْئًا فَأَدْرَكَهُ اللَّهُ بِهِ فِي الدُّنْيَا كَانَتْ عُقُوبَتُهُ، وَمَنْ أُخْرَ
 إِلَى الْآخِرَةِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ؛ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا
 عَنْهُ.

“Siapa diantara kalian yang berbai’at kepadaku dengan tiga hal?” Kemudian Rasulullah membaca ayat: (Katakanlah: Kemarilah kalian, aku akan

5 Diriwatikan At Tirmidzi: 3070 dan disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya 3/353

membacakan apa yang diharamkan Tuhan atas kalian..) Sampai beliau selesai membaca ayat, kemudian bersabda: Siapa yang melaksanakan sepuluh wasiatkan ini maka pahalanya akan ditanggung oleh Allah. Barangsiapa yang melanggar wasiat ini lalu dia meninggal maka ia akan mendapatkan hukuman dari Allah dan urusannya nanti di akhirat di bawah kehendak Allah, jika Allah berkehendak Allah menyiksanya dan jika Allah berkehendak Allah memaafkannya.⁶

Mari kita merenungi dan mempelajari wasiat ini dengan seksama. Semoga Allah mencurahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita.⁷

6 Dikeluarkan oleh Al Hakim 2/318 seraya mengatakan: "Shahih sanadnya, dan keduanya (Bukhari Muslim) tidak mengeluarkannya".

7 Asli buku ini adalah kajian yang disampaikan penulis di Masjid As Sunnah Bintaro, kemudian ditranskrip oleh Al Akh Al Ustadz Zahir Al-Minangkabawi -Jazahullahu Khairan- kemudian kami koreksi dan kami lengkapi.



Teks Ayat Tentang 10 Wasiat Allah

Allah ﷻ berfirman:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ
أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا
تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا

اَلنَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ
 حَتَّىٰ يَبْلُغَ اَشُدَّهُ ۗ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا
 تُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ
 ذَا قُرْبٰى ۗ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوا ذٰلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾ وَاِنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوهُ ۗ وَلَا
 تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيْلِهِ ۗ ذٰلِكُمْ وَصَّكُمْ
 بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang di-
 haramkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: ja-
 nganlah kamu mempersekutukan sesuatu den-
 gan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang
 ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-
 anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan
 memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka,
 dan janganlah kamu mendekati perbuatan-per-
 buatan yang keji, baik yang nampak di antaranya

maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. (QS. Al-An’am: 151-153)

Firman Allah قُلْ (Katakanlah) sekalipun ditujukan kepada Nabi Muhammad ﷺ akan tetapi wasiat ini tidak khusus untuk beliau saja, namun mencakup umat beliau juga. Dalam kaidah dalam ilmu tafsir yang disebutkan oleh ulama:

الْخِطَابُ لِلنَّبِيِّ خِطَابٌ لِأُمَّتِهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Khitab (perintah atau larangan Allah) kepada Nabi adalah khitab untuk umatnya juga kecuali ada dalil yang membedakan.”

Salah satu dalil yang menunjukkan akan kaidah ini adalah firman Allah ﷻ:

﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُمَّ آفٍ وَلَا نَهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا

كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

“Janganlah kamu wahai Muhammad mengatakan perkataan “Ah” kepada keduanya, jangan membentak keduanya. Ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia.” (QS. Al-Isra’: 23)

Sisi pendalilannya yaitu ketika ayat ini turun kedua orang tua Nabi ﷺ sudah meninggal dunia,

seandainya ayat ini ditujukan khusus untuk Nabi tentu kurang berfaidah karena orang tua beliau sudah tidak ada, sehingga ini menunjukkan bahwa yang diperintahkan bukan hanya Nabi ﷺ akan tetapi juga umatnya kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan kekhususan untuk Nabi ﷺ.⁸

Firman Allah ﷻ,

مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ

“Apa yang diharamkan oleh Tuhan atas kalian.”

Memberikan faidah bahwa yang memiliki hak untuk mengharamkan dan menghalalkan hanyalah Allah. Selain Allah tidak memiliki hak menghalalkan dan mengharamkan, namun hanya menyampaikan hukum halal dan haram saja, seperti para Nabi dan para ulama.

8 Lihat *Adhwaul Bayan*, Asy Syinqithi 3/586



Wasiat Pertama

Jangan Berbuat Syirik

Allah ﷻ berfirman:

﴿أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾

“Janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun.”

Dalam ayat ini kata شَيْئًا berbentuk Nakirah yang dalam bahasa Arab menunjukkan makna umum sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama dalam kaidah:

التَّكْرَةُ فِي سِيَاقِ التَّهْمِي أَوْ التَّنْفِي تُفِيدُ الْعُمُومَ

“Isim Nakirah apabila terdapat pada kalimat dengan redaksi larangan atau penafian maka memberikan makna umum.”

Sehingga larangan untuk tidak mempersekutukan Allah di sini bersifat umum. Artinya, janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan siapapun dan apapun. Karenanya, tidak boleh mempersekutukan Allah dengan Malaikat Jibril atau Nabi Muhammad ﷺ sekalipun keduanya adalah hamba terdekat Allah. Jika mempersekutukan Allah dengan Malaikat dan Nabi ﷺ saja tidak boleh maka dengan selain keduanya lebih tidak boleh lagi.

Allah ﷻ membuka wasiat-Nya dengan larangan berbuat syirik dikarenakan hal ini adalah masalah yang sangat penting. Larangan berbuat syirik dan wajibnya bertauhid adalah perkara yang sangat penting. Karena tauhidlah Allah menciptakan manusia, mengutus para rasul, menurunkan Kitab-kitab, menciptakan surga dan neraka, mensyariatkan jihad, dan lain sebagainya.

Definisi syirik yang paling bagus adalah apa yang disabdakan oleh Nabi ﷺ, ketika beliau ditanya tentang dosa yang paling besar:

أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ

“Kamu menjadikan tandingan bagi Allah padahal Dialah yang telah menciptakanmu.”⁹

Syirik artinya menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah¹⁰ yaitu pada 3 hal:

1. **Rububiyah**, yaitu mengesakan Allah pada perbuatan-Nya seperti mengimami bahwa hanya Allah yang menciptakan, memberi rezeki dan mengatur alam.
2. **Uluhiyah**, yaitu mengesakan Allah pada perbuatan hamba kepada Allah. Artinya beribadah hanya kepada Allah, seperti seorang hamba berdoa, meminta pertolongan, menyembelih, bertawakal hanya kepada Allah saja.

9 HR. Bukhari: 4477 dan Muslim: 86

10 *Ma'arijul Qabul* 1/268, *Ushul Iman Fii Dhauil Kitab wa Sunnah* hlm. 73.

3. **Asma' dan sifat**, yaitu mengesakan Allah pada Nama dan Sifat-Nya dengan menetapkan apa yang ditetapkan Allah tanpa menyerupakan dengan makhluk dan menafikan apa yang dinafikan-Nya.

Dikarenakan syirik merupakan lawan dari tauhid maka syirik dapat terjadi pada 3 hal yang disebutkan di atas, yaitu:

- Rububiyah, seperti seorang yang meyakini ada yang mengatur gunung dan laut selain Allah sehingga perlu diberikan sesajen dan tumbal.
- Uluhiyah, seperti seorang yang berdo'a minta keturunan, rezeki, kesembuhan kepada selain Allah. Inilah yang paling banyak terjadi. Oleh karenanya, bila disebut kata syirik biasanya yang dimaksud adalah syirik dalam ibadah atau uluhiyyah.¹¹

11 *Taqrirat Aimmatil Arbaah wa Aimmati Madzhabihim Li Aqidati Ahli Sunnah wal Jam'ah* 1/254.

- Asma dan Sifat, seperti seorang memberikan sifat khusus Allah kepada selain-Nya seperti meyakini bahwa dukun mengetahui ilmu ghaib padahal yang mengetahui ilmu ghaib hanyalah Allah ﷻ.

Syirik merupakan dosa yang paling besar. Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

أَلَا أُنبئُكُمْ بِأكْبَرِ الكَبَائِرِ؟ الإِشْرَاقُ بِاللَّهِ

“Maukah aku beritahu kepada kalian dosa besar yang paling besar? Yaitu syirik kepada Allah.”¹²

Bahaya Syirik

Syirik menjadi dosa paling besar dikarenakan konsekuensinya berat, diantaranya yaitu:

Pertama; Syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah apabila pelakunya mati dalam kondisi tidak bertaubat darinya. Allah ﷻ berfirman:

12 HR. Bukhari: 5976

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ

يَشَاءُ ﴾

“*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni dosa-dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki.*” (QS. An-Nisa: 48)

Kedua; Dosa syirik adalah kedzaliman paling besar. Allah ﷻ berfirman menghiyakan ucapan Luqman kepada anaknya:

﴿ يَبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾

“*Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.*” (QS. Luqman: 13)

Bagaimana mungkin Allah ﷻ yang satu-satunya yang menciptakan kita, memberikan rezeki, dan mengatur seluruh alam tapi kita malah menyerahkan ibadah kepada selain-Nya. Adakah kedzaliman yang lebih besar dari pada menyamakan

Allah Yang Maha Sempurna dengan makhluk-Nya yang hina dan lemah?!

Ketiga; Menghapus amal ibadah yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah ﷻ:

﴿لَئِنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾

“Jika kamu wahai Muhammad berbuat syirik maka akan batal (terhapus) semua amalanmu.”
(QS. Az-Zumar: 65)

Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa masalah tauhid tidak ada basa-basi. Nabi Muhammad ﷺ saja jika seandainya berbuat syirik – padahal tidak mungkin beliau berbuat syirik – maka akan batal semua amalannya, apalagi selain Nabi. Bahkan dalam ayat yang lain setelah Allah menyebutkan tentang para Nabi, Allah ﷻ berfirman:

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

“Kalau seandainya mereka (para Nabi itu) berbuat syirik maka akan batal semua amalan yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-An’am: 88)

Oleh karena itulah yang menjadi patokan disisi Allah adalah amal perbuatan bukan nasab, harta, tampang dan jabatan. Nabi ﷺ bersabda:

وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

“Barangsiapa yang lambat amalnya maka nasabnya tidak bisa mempercepatnya.”¹³

Keempat; Pelaku syirik kekal di dalam neraka. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ,

﴿إِنَّهُ، مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ

النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

“Sesungguhnya barangsiapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.” (QS. Al-Maidah: 72)

13 HR. Muslim: 2699

Syirik terbagi menjadi dua:

1. **Syirik besar** yaitu syirik yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan 3 bahaya syirik yang disebutkan di atas berlaku pada syirik jenis ini.
2. **Syirik kecil** yaitu sesuatu yang menjadi sarana menuju syirik besar seperti Riya', *Tamimah* (Jimat) yang diyakini sebagai sebab namun diyakin bahwa yang mendatangkan manfaat dan mudharat adalah Allah ﷻ.



Wasiat Kedua

Kewajiban Berbakti Kepada Orang Tua

Setelah Allah ﷻ menyebutkan larangan berbuat syirik yang itu merupakan hak Allah, maka pada wasiat berikutnya Allah menyebutkan wajibnya berbakti kepada orang tua pada wasiat kedua. Dan penyebutan hak kedua orang tua setelah haknya Allah seperti ini terdapat dalam banyak ayat lain juga, seperti firman-Nya:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ

إِحْسَانًا ﴿

“Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan-Nya dengan apa pun dan berbaktilah kepada kedua orang tua.” (QS. An-Nisa’: 36)

Bahkan pada ayat yang lain, Allah ﷻ mengiringkan hak Allah dan hak orang tua sekaligus menjelaskan bentuk-bentuk berbakti kepada keduanya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
 إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا
 تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا نَهْرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا
 ٢٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ

أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur

lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.” (QS. Al-Isra’: 23)

Pengiringan hak orang tua setelah hak Allah menunjukkan kepada kita akan tingginya kedudukan kedua orang tua dan besarnya hak mereka. Oleh karena kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua baik ketika mereka masih hidup maupun setelah meninggal dunia.¹⁴

Dan agar kita dapat bersemangat berbakti kepada orang tua maka ingatlah dua hal yang disebutkan oleh Allah ﷻ dalam firman-Nya:

14 Para ulama kita telah membahas masalah ini lebih luas dalam kitab khusus tentang *Birrul Walidain* seperti karya Imam Bukhari dan Ibnul Jauzi. Dan Ustadzuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas juga punya buku khusus tentang masalah ini, silahkan membacanya.

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ
 وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴾



“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang tuanya ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (QS. Luqman: 14)

Dalam ayat ini, Allah ﷻ menyebutkan dua hal yang menjadi faktor motivasi untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga dengan mengingat keduanya seorang akan termotivasi untuk berbakti, yaitu¹⁵:

- **Pertama**, mengingat jasa orang tua. Karenanya dalam ayat ini Allah mengingatkan akan jasa seorang ibu yaitu mengandung,

15 *Fawaid Mustanbathah Min Qishshati Luqman Al Hakim*, Syeikh Abdur Razzaq Al Badr 15/103 -Majmu' Muallafat-

melahirkan dan menyusui. Fitrah manusia apabila diberi kebaikan maka ia akan membalas kebaikan tersebut bukan seperti pribahasa air susu dibalas air tuba atau kacang yang lupa kulitnya.

- **Kedua**, mengingat akhirat dimana semua manusia akan kembali kepada Allah dan menerima balasan atas semua perbuatan mereka.

Diantara hal yang juga bisa membuat kita semangat berbakti kepada kedua orang tua adalah dengan mengingat kaidah yang disebutkan oleh para ulama yaitu:

الْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ

“Balasan sesuai dengan jenis perbuatan.”

Jika kita ingin anak-anak kita berbakti kepada kita maka hendaknya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Sebaliknya, anak-anak durhaka adalah sebab kedurhakaan kita kepada orang tua. Pernah diceritakan bahwa ada seorang anak menyeret bapaknya ketika sampai di gapura desa

bapaknya berkata: “Nak, cukup sampai di sini saja nyeret ayahmu ini, karena ayah dulu menyeret kakemu hanya sampai sini saja.”



Wasiat Ketiga

Larangan Membunuh Anak-Anak

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾

“Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian (laki-laki dan perempuan) karena sebab kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan

kepada mereka.” (QS. Al-An’am: 151)

Dalam ayat yang lain, Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ

قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴾ ﴿٣١﴾

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (QS. Al-Isra’: 31)

Pada surat Al-An’am ayat 51 larangan membunuh anak karena kemiskinan yang telah terjadi, maka Allah mendahulukan orang tua dalam ayat ini ‘Kami akan memberi rezeki kepadamu (orang tua) dan kepada mereka (anak-anak)’.

Sedangkan surat Al-Isra ayat 31 Allah mengatakan jangan membunuh anak-anak karena takut miskin, ‘Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka (anak-anak) dan juga kepadamu (orang tua),’ yang didahulukan dalam ayat ini adalah anak-anak karena orang tuanya tidak miskin,

hanya saja takut miskin di masa depan. Jangan khawatir miskin karena adanya mereka karena rezeki mereka di tanggung oleh Allah. Adapun dalam ayat ini, karena kemiskinan telah nyata terjadi maka Allah mendahulukan rezeki orang tua karena lebih penting.¹⁶

Jadi, Allah ﷻ melarang membunuh anak-anak baik karena kemiskinan ataupun kekhawatiran terhadap kemiskinan yang terjadi di masa depan atau anak-anak ini akan menyebabkan kemiskinan.

Kurangnya tauhid dan iman menyebabkan orang-orang khawatir pada masa depan. Kewajiban bagi kita untuk bertawakal kepada Allah, menguatkan iman terutama iman kepada Qadha dan Qadar, sehingga kita hanya bergantung hanya kepada Allah dan tidak dipermainkan oleh syetan dengan kecemasan dan rasa takut yang menghantui.

16 Lihat *Tafsir Al Quranil Adzim*, Ibnu Katsir 3/362

Larangan membunuh anak baik karena kemiskinan maupun karena takut miskin dikarenakan dua hal, yaitu:

- **Pertama:** Dosa Membunuh

Pembunuhan adalah termasuk dosa besar. Tidak ada dosa besar setelah syirik daripada dosa membunuh. Rasulullah ﷺ bersabda:

لَزَوَالِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا أَوْهَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُسْلِمٍ
مِنْ غَيْرِ حَقٍّ

*“Hilangnya dunia beserta isinya lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim dengan tidak benar.”*¹⁷

Membunuh muslim lain saja dosanya sangat besar, apalagi membunuh anak sendiri.

- **Kedua:** Mengandung unsur *su'udzan* (berburuk sangka) kepada Allah

17 HR. Ibnu Majah: 2668, Tirmidzi: 1395, Nasai: 3998 dengan sanad shahih

Berburuk sangka dan tidak beriman pada Allah. Ia mengira bahwa Allah tidak akan memberikan rezeki dan seakan-akan anak adalah beban. Padahal Allah yang menanggung rezeki semua yang ada di muka bumi. Hewan saja ditanggung rezekinya apalagi manusia, Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾

“Tidak ada satu makhluk pun yang ada di muka bumi ini melainkan Allah yang memberi rezekinya.” (QS. Huud: 6)

Dalam sebuah hadits Nabi ﷺ bersabda:

لَوْ أَنَّ رَجُلًا هَرَبَ مِنْ رِزْقِهِ ، كَهَرَبِهِ مِنَ الْمَوْتِ ،
لَأَذْرَكُهُ رِزْقُهُ كَمَا يُذْرِكُهُ الْمَوْتُ

“Andaikan anak Adam lari dari rezekinya sebagaimana ia lari dari kematian, niscaya rezekinya akan mengejanya sebagaimana kematian pasti akan mengejanya.”¹⁸

18 HR. Abu Nuaim dan Ath Thabarani, dihasankan Syeikh Al Albani dalam *Ash Shahihah*: 952

Maka dari itu, jangan pernah berburuk sangka pada Allah, jangan pernah khawatir akan jatah rezeki kita. Seorang mukmin harus kuat, tenang, dan yakin bahwa Allah bersamanya. Rasulullah ﷺ bersabda:

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ
الضَّعِيفِ

“Orang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah.”¹⁹

Mengapa harus khawatir terhadap rezeki, bukankah Allah adalah Ar-Razzaq: Yang Maha Memberi Rezeki, Allah adalah Al-Ghaniy: Yang Maha Kaya.

19 HR. Muslim: 2664



Wasiat Keempat

Jangan Mendekati Perbuatan Keji (Zina, Liwath)

Allah ﷻ berfirman:

﴿لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ﴾

“Janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi.” (QS. Al-An’am: 151)

Allah ﷻ mengatakan jangan ‘mendekati’ perbuatan keji (seperti zina, menyukai sesama jenis, dsb), Allah tidak mengatakan jangan kalian ‘melakukan’. Kata para ulama kalimat ini memiliki makna yang lebih mendalam. Karena untuk mendekati saja tidak boleh apalagi melakukannya. Oleh karena itulah, kita dilarang dari melakukan sebab-sebab yang bisa mengantarkan pada perbuatan keji²⁰. Dalam ayat larangan zina Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32)

Sebuah kaidah penting dalam syariat Islam yang disebutkan oleh para ulama:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ وَسَائِلَهُ

“Jika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan juga sarannya.”

20 Lihat *Tafsir Qurthubi* 10/253 dan *Tafsir As-Sa'di* hal. 525)

Karena pentingnya masalah ini, maka kita bahas lebih detail sebagai berikut:

Hukum Zina Sudah Final

Zina adalah perbuatan seorang lelaki mengauli wanita di luar pernikahan yang sah atau perbudakan.²¹

Zina termasuk dosa besar setelah syirik dan pembunuhan, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an, hadits, ijma', dan akal.

- Dalil Al Quran

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra’: 32)

Para ulama menegaskan bahwa lafadz di atas lebih mendalam daripada hanya sekedar lafadz

21 *Bidayatul Mujtahid*, Ibnu Rusyd 2/324

“Janganlah kalian berzina” karena kalau mendekati saja tidak boleh, maka apalagi melakukannya. Demikian juga karena lafadz tersebut mencakup juga larangan terhadap semua sarana yang dapat menjurus kepada perzinaan.²²

- Dalil Hadits

Adapun hadits, maka banyak sekali tak terhitung jumlahnya, diantaranya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ : أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ . قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يُطْعِمَ مَعَكَ . قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : أَنْ تَزْنِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ

Dari Ibnu Mas'ud رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: "Saya pernah bertanya kepada Nabi ﷺ: Dosa apakah yang paling besar? Beliau menjawab: "Engkau menyekutukan Allah padahal Dia yang menciptakanmu". Aku bertanya: "Kemudian apa lagi": Beliau menjawab: " Engkau membunuh anakmu karena takut

22 Lihat Tafsir Qurthubi 10/253 dan Tafsir As-Sa'di hal. 525

ikut makan bersamamu". Aku bertanya: "Kemudian apa lagi"? Beliau menjawab: "Engkau berzina dengan istri tetanggamu".²³

Hadits ini menunjukkan bahwa zina termasuk dosa besar. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata: *"Saya tidak mengetahui dosa yang lebih besar setelah pembunuhan daripada dosa zina".²⁴*

- Ijma'

Oleh karena itu, para ulama telah ijma' (sepakat) tentang haramnya zina, tidak ada perselisihan di kalangan mereka sedikitpun.

Imam Ibnul Mundzir rahimahullah berkata menukil ijma' mereka: *"Para ulama bersepakat tentang haramnya zina".²⁵*

23 HR. Bukhari 6811 Muslim 86

24 *Ad-Daa' wa Dawat*' karya Ibnul Qayyim hal. 230

25 *Al-Ijma'* hal. 160

Kejinya Zina

Allah ﷻ mengharamkan perzinaan karena mengandung beberapa dampak negatif yang banyak sekali seperti hancurnya keutuhan keluarga, bercampurnya nasab, merebaknya penyakit-penyakit berbahaya, menimbulkan permusuhan, kehinaan, keruwetan hati dan lain sebagainya.²⁶ Bahkan, binatang juga mengutuk perzinaan, perhatikanlah kisah berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : رَأَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً
اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرْدَةٌ قَدْ زَنَتْ فَرَجْمُوهَا فَرَجَمْتَهَا مَعَهُمْ .

*'Amr bin Maimun berkata: "Saya pernah melihat pada masa jahiliah ada seekor kera yang berzina, lalu beberapa kera berkumpul untuk merajamnya, lalu saya ikut merajam bersama mereka."*²⁷

Jika binatang saja merasa jijik dan mengutuk perbuatan zina dan pelakunya padahal mereka tiada berakal, lantas bagaimana dengan dirimu

26 *Ad-Daa wa Dawaa* karya Ibnu Qayyim hal. 250-251

27 HR. Bukhari dalam Shahih-nya: 3849

wahai zindiq?! Apakah engkau lebih buruk daripada binatang?!

Karena begitu besarnya dosa zina dan kejinya, maka Islam melarang keras perzinaan, bahkan menutup segala sarana yang mengantarkan kepada perzinaan, karena termasuk kaidah syari'at Islam yang baku adalah "Apabila Allah mengharamkan sesuatu maka Dia mengharamkan juga segala perantaranya".

Oleh karena itulah Allah dan rasul-Nya mem-bendung pintu-pintu menuju zina seperti perintah jilbab, menundukkan pandangan, larangan menyepi dengan wanita asing, wanita tidak boleh bepergian tanpa mahram, wanita bila keluar rumah tidak boleh menampakkan perhiasan dan dandanan, haram campur baur antara pria dan wanita, dan lain sebagainya.²⁸

28 Lihat *al-Hudud wa Ta'zirat* Syaikh Bakr Abu Zaid hal. 106-113

Siapa Yang Menghalalkan Zina Maka Kafir & Murtad Dari Islam

Karena masalah haramnya zina sudah jelas dan final bahkan termasuk sesuatu yang maklum *minad din bi dharurah* (perkara yang pasti dan jelas hukumnya dalam agama), maka siapapun yang menghalalkan zina maka kafir dan murtad dari Islam dan harus ditegakkan hukuman kepadanya agar dia jera dan orang-orang semisalnya, karena hal itu berarti melawan dan menentang hukum Allah dan menimbulkan kerusakan pada agama dan dunia. Ini jauh lebih berat hukumnya daripada orang yang berzina, karena orang yang berzina biasanya mengakui bahwa zina itu dosa tetapi dia terkalahkan oleh hawa nafsunya sehingga mudah bertaubat, tetapi orang yang menghalalkan zina berarti dia telah menantang Allah dan kurang ajar kepada Allah ﷻ.

Para ulama telah tegas mengatakan kafirnya orang yang menghalalkan zina. Berikut nukilan sebagiannya saja:

Al Qodhi Iyadh رحمته الله berkata: “Kaum muslimin sepakat mengkafirkan setiap orang yang menghalalkan pembunuhan, minum khamr, zina setelah dia mengetahui keharamannya”.²⁹

Ibnu Qudamah رحمته الله mengatakan: “Barangsiapa yang meyakini halalnya sesuatu yang telah disepakati keharamannya dan jelas hukumnya diantara kaum muskimin dan hilang syubhat di dalamnya seperti daging babi, zina dan sejenisnya yang tidak ada perselisihan maka dia telah kafir”.³⁰

Ibnu Taimiyyah رحمته الله berkata: “Manusia itu kapan saja dia menghalalkan hal yang disepakati keharamannya atau mengharamkan sesuatu yang disepakati kehalalannya atau mengganti syariat yang disepakati maka dia kafir dan murtad dengan kesepakatan fuqaha”.³¹

29 *Asy Syifa bi Ta'rifi Huquqil Musthafa* 2/1073

30 *Al Mughni* 8/131

31 *Majmu Fatawa* 3/267

Hukuman Atas Pezina Dalam Islam

Apabila ada seorang—baik lelaki maupun wanita—melakukan perzinaan maka tidak keluar dari dua keadaan:

Pertama: Dia belum menikah dengan pernikahan yang sah; hukumannya adalah dengan dicambuk seratus kali kemudian diasingkan selama satu tahun. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”
(QS. an-Nur: 2)

Hal ini telah disepakati oleh seluruh *fuqaha* (para ahli fiqih).³²

Dalam sebuah hadits:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جِلْدٌ مِائَةٌ وَنَفْيٌ سَنَةً

Dari Ubadah bin Shamit رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, beliau berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, “Bujang yang berzina dengan perawan hukumannya adalah cambukan sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.”³³

Dan “pengasingan selama setahun” merupakan pendapat khalifah empat, Malik, asy-Syafi’i, Ahmad, Ishaq, dan lain-lain. Berbeda halnya dengan Hanafiyah, mereka tidak mewajibkannya.

Kedua: Dia sudah *muhshan*; hukumannya adalah dengan dirajam, yaitu dilempari dengan batu hingga meninggal dunia. Adapun *muhshan* adalah seorang yang terpenuhi pada dirinya beberapa kriteria berikut:

32 *Al Ijma'* hlm. 160 oleh Ibnul Mundzir

33 HR. Muslim: 1690

1. Dia telah menikah dengan pernikahan yang sah;
2. Dia telah berhubungan dengan istrinya;
3. Dia mukallaf (baligh, berakal, dan merdeka).

Barangkali ada yang bertanya, “Apa hikmahnya perbedaan hukum ini?” **Jawaban:** Hal ini merupakan keindahan dan keadilan syari’at Allah ﷻ. Karena orang yang muhsan telah menikah, dia tidak memerlukan perbuatan haram; berbeda dengan seorang yang belum menikah, dia tidak mengetahui dan belum melakukan apa yang dilakukan oleh orang muhsan sehingga dia berhak mendapatkan keringanan hukuman.³⁴

Benteng Diri dari Zina

Sungguh menyedihkan hati kita melihat maraknya perzinaan, pencabulan, dan perselingkuhan di negeri ini. Begitu pula banyaknya pospos perzinaan yang terlindungi dan ‘mesin-mesin’ pengantar menuju perzinaan berupa gambar-

34 *l’lamul Muwaqqi’in*, Ibnul Qayyim 3/355-356

gambar porno dan seronok yang meruyak baik di internet, majalah, maupun televisi!!

Maka dari itu, sebagai benteng untuk melindungi negeri ini dari kerusakan zina, perlu kiranya kita memperhatikan kiat-kiata berikut ini:

1. Menanamkan iman dan taqwa

Sesungguhnya fondasi utama untuk membentengi diri dari tindak kriminal perzinaan adalah iman dan taqwa. Seorang muslim dan muslimah, apabila berusaha merealisasi keimanan dan beramal sesuai dengan tuntutan keimanannya, In-syaallah kehormatannya akan terjaga dari segala tipu daya dan rayuan setan yang mengajak kepada keharaman. Sebab, iman dan taqwa adalah benteng kokoh yang menghalangi dari adzab Allah ﷻ, yaitu dengan mengerjakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Jika benar keimanan telah mengakar kuat dalam hati maka bergembiralah dengan janji Allah ﷻ dalam ayat berikut ini:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾

فَلَنَجْزِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barang siapa mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl: 97)

Di sinilah diperlukan kerja sama semua pihak untuk menanamkan pendidikan agama kepada generasi penerus bangsa. Pemerintah berperan dengan memprioritaskan kurikulum agama (Islam)—bukan kurikulum dunia—di sekolah-sekolah. Para ustadz, mubaligh, dan khathib hendaknya lebih bersemangat dalam mengajarkan agama. Para orang tua pun hendaklah memiliki peran dalam mendidik anak-anak dengan pendidikan agama.

2. Menikah

Menikah termasuk ke dalam “cara ampuh dalam menjaga kesucian diri” generasi penerus kita. Sebab, menikah merupakan jalan yang suci dan halal untuk membendung kekuatan biologis yang tertanam pada setiap insan yang normal. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu sakinah (cenderung dan merasa tenteram) kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa mawaddah (cinta/kasih sayang) dan rahmat (belas kasih). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ
اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ

“Apabila seorang hamba telah menikah, sungguh telah sempurna setengah agamanya, maka hendaknya dia bertaqwa kepada Allah pada setengahnya yang tersisa.”³⁵

Dan hendaknya pemerintah dan orang tua serta keluarga mempermudah proses pernikahan. Jangan mempersulitnya dengan tuntutan-tuntutan yang tidak ada dasarnya! Sebab, jika hal itu (kesulitan-kesulitan yang menghambat dari melangsungkan pernikahan) terjadi maka mereka akan melampiaskannya ke jalan-jalan yang diembuskan oleh setan, yang bermuara pada nafsu bejat, seperti perzinaan atau berpacaran; tiadalah perbuatan-perbuatan tersebut membuahkan apa pun kecuali kenikmatan semu dan membawa petaka dunia dan akhirat.

35 HR. Ath-Thabarani. Lihat takhrij lengkapnya dalam *ash-Shahihah*, al-Albani, 625

3. Wanita hendaknya memakai jilbab syar'i

Termasuk sebab terbesar pula dalam merealisasi kesucian dan kehormatan diri adalah para wanita hendaknya memakai jilbab syar'i. Memakai jilbab syar'i adalah sebuah kewajiban yang Allah ﷻ embankan bagi setiap wanita muslimah. Tidak ada alasan bagi kaum wanita untuk menolak atau meragukan hukumnya. Allah ﷻ berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita orang mukmin “hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab: 59)

Apabila setiap wanita menyadari bahwa jilbab merupakan perintah agama, bukan sekadar mode/fashion semata, maka ia wajib memakai jilbab yang memenuhi segala persyaratannya sehingga manfaat dari jilbab sebagai sarana menjaga kesucian diri dapat terwujud. Di antara syarat-syarat jilbab yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Menutupi seluruh badan selain yang dikecualikan;
2. Tidak ketat sehingga membentuk tubuh;
3. Kainnya harus tebal, tidak tembus pandang;
4. Tidak menyerupai pakaian laki-laki;
5. Tidak mencolok dan berwarna yang menarik perhatian;
6. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir;
7. Bukan pakaian untuk mencari popularitas;
8. Tidak diberi parfum dan wewangian.³⁶

36 Lihat perinciannya dalam kitab *Jilbab Marah Muslimah* karya Syeikh Al Albani

Tidak diragukan bahwa di antara sumber kerusakan adalah banyaknya para wanita yang memamerkan aurat mereka, baik di televisi, mal/pusat perbelanjaan, pesawat (dan angkutan umum lainnya), dan lain-lain sehingga memancing berahi kaum pria.

4. Melarang khamar

Khamar (minuman yang memabukkan) merupakan sumber kerusakan. Betapa banyak tindak kriminal pelecehan seksual terjadi karena sebelumnya mereka mabuk dan memakai narkoba sehingga setelah itu melakukan hal-hal yang di luar kontrol mereka. Oleh karena itu, syari'at Islam dengan tegas telah mengharamkan khamar.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat

keberuntungan.” (QS. Al-Ma’idah: 90)

Khamar adalah setiap makanan atau minuman –apa pun namanya– yang memabukkan; baik dari benda padat atau benda cair. Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

“Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar hukumnya haram.”³⁷

5. Menutup tempat-tempat perzinaan

Merupakan kewajiban bagi pemerintah menutup tempat-tempat prostitusi dan lokalisasi serta menutup situs-situs porno dan memperketat sensor film dan tayangan di televisi serta menghukum para pelaku kejahatan seksual dengan tegas demi terwujudnya keamanan dan terjaganya kehormatan wanita. Alangkah bagusnya ucapan al-Imam al-Mawardi, “Adapun *mu’amalat* yang mungkar seperti zina dan transaksi jual beli haram yang dilarang syari’at—sekalipun kedua

37 HR. Muslim: 5336

belah pihak saling setuju—apabila hal itu telah disepakati keharamannya maka kewajiban bagi pemimpin mengingkari dan melarangnya serta menghardiknya dengan hukuman yang sesuai dengan keadaan dan pelanggaran.”³⁸

Demikianlah beberapa sebab yang dapat menghantarkan seorang wanita muslimah untuk menjaga kehormatannya. Semoga bermanfaat dan memberi semangat baru dalam kembali ke jalan hidayah. Amiin. *Allahu A’lam.*

38 *Al Ahkamu As Sulthaniyyah* hlm. 406



Wasiat Zelima

Jangan Membunuh Nyawa yang Diharamkan

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.”

Akhir-akhir ini banyak sekali tragedi pertumpahan darah dan pembunuhan di mana-mana seakan nyawa sangat murah harganya, padahal melayangnya nyawa seorang muslim bukanlah hal yang sepele tapi masalah yang sangat berat tanggung jawabnya dan pelanggaran berat terhadap HAM.

Saudaraku, nyawa seorang sangat dijaga dalam agama Islam. Imam asy-Syathibi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ mengatakan: “Seluruh umat, bahkan semua agama bersepakat bahwa syari’at itu diletakkan guna menjaga lima kebutuhan pokok, yaitu agama, nyawa, kehormatan, harta dan akal”.³⁹

Saudaraku, urusan nyawa sangat berat dalam agama. Nabi Muhammad ﷺ bersabda :

لَزَوَالُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ
بِغَيْرِ حَقٍّ

“Hilangnya dunia beserta isinya sungguh lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang

39 Al-Muwafaqat 1/31

muslim dengan tidak benar“.⁴⁰

Perkara nyawa juga perkara pertama yang akan disidangkan di pengadilan akhirat nanti.

أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ.

*“Perkara pertama yang akan diadili diantara manusia besok pada hari kiamat adalah masalah darah.”*⁴¹

Saudaraku, Hukum asal darah dan nyawa seorang muslim haram ditumpahkan tanpa alasan yang haq. Nabi ﷺ bersabda di khutbah Arafah:

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

“Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian haram atas kalian seperti haramnya hari

40 HR. Ibnu Majah (2668), Tirmidzi (1395), Nasai (3998) dengan sanad shahih).

41 HR. Muslim 1678

ini, di bulan ini, di negeri ini.”⁴²

Nabi ﷺ juga bersabda:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا يَأْحَدِي ثَلَاثَ الثَّيِّبِ الزَّانِ وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ.

*“Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga hal; orang yang sudah menikah kemudian berzina, membunuh jiwa, dan orang yang keluar dari agamanya dan berpisah dari jama’ah.”*⁴³

Saudaraku, pembunuhan dalam Islam merupakan dosa besar bahkan paling besar setelah dosa syirik kepada Allah, pelakunya terancam dengan Neraka dengan siksaan yang keras.

﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ ۖ ﴾

42 HR. Muslim 3009

43 HR. Al-Bukhari 6484 dan Muslim 1676

جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
 وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

“Barangsiapa membunuh seorang mukmin secara sengaja maka balasannya adalah Jahannam kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (QS. An-Nisa: 93)

﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن
 قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا
 قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
 النَّاسَ جَمِيعًا﴾

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan

seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” (QS. Al-Maidah: 32)

Sejarah mencatat bahwa sahabat Utsman bin Affan رضي الله عنه tatkala dikepung oleh para pemberontak, Abu Hurairah mengatakan kepadanya: Apakah kita lawan mereka? . Beliau menjawab: “Sesungguhnya jika kamu membunuh satu nyawa mereka berarti kamu membunuh semua nyawa manusia.”⁴⁴

Nabi ﷺ juga pernah mengabarkan bahwa orang yang dibunuh nanti di hari kiamat akan membawa kepalanya dan kepala pembunuh sembari urat lehernya bersimbah darah, mengadu kepada Pemilik Arsy; “Ini adalah pembunuhku.” Lalu Allah mengatakan kepada pembunuh; “Cela-ka dirimu dan menyeretnya ke neraka.”⁴⁵

Maka hendaknya semua kita bertaqwa kepada

44 Diriwayatkan Said bin Manshur dan dishahihkan oleh Syeikh Shalih Al 'Ushaimi dalam *Syarah Al Ghurar Min Mauqufil Atsar* 19.

45 HR. Ath Thabarani dalam *Mu'jam Al Kabir* dan dishahihkan al Albani dalam *As Shahihah*: 2697

Allah dan mengerem diri dari pertumpahan darah baik penguasa maupun rakyat, karena kita semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah ﷻ.

Saudaraku, keamanan merupakan kenikmatan besar dan kebutuhan primer bagi pribadi, masyarakat dan negara, bahkan keamanan bagi manusia lebih penting daripada kebutuhan pangan. Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافَى فِي جَسَدِهِ،
عِنْدَهُ قُوَّةٌ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّهَا حِيْرَتْ لَهُ الدُّنْيَا

“Barangsiapa yang hidup secara aman perjalanannya, sehat badannya, memiliki makanan setiap harinya, maka seakan-akan terkumpul padanya nikmat dunia.”

Maka mari kita rawat nikmat keamananan dan janganlah kita merusaknya. Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا

“Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakuti

saudara muslim lainnya.”⁴⁶

Nabi ﷺ juga bersabda:

مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى
وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ

“Barangsiapa yang mengisyaratkan kepada saudaranya dengan besi maka Malaikat akan melaknatnya sehingga dia meninggalkannya, sekalipun saudara satu bapak dan ibunya.”⁴⁷

Aduhai, kalau mengisyaratkan dengan senjata saja tidak boleh, maka bagaimana kiranya dengan yang lebih besar dari itu?!! Fikirkanlah!

Sebagai renungan, marilah kita mengambil suatu pelajaran dari sikap Imam Ahli Sunnah wal Jama'ah Ahmad bin Hambal رَضِيَ اللهُ عَنْهُ tatkala sebagian kalangan berkumpul di Baghdad mengeluhkan kepada beliau pemerintahan Al-Watsiq yang menyebarkan paham bahwa Al-Qur'an adalah

46 HR. Abu Dawud 5004 dan Ahmad 23064 dengan sanad shahih, dishahihkan al-Albani dalam *Ghoyatul Marom*: 447

47 HR. Muslim: 2616

mahluk dan berterus terang kepada beliau bahwa mereka tidak setuju dengan kepemimpinannya, maka Imam Ahmad berdialog dengan mereka seraya mengatakan:

*“Ingkarilah dalam hati kalian, janganlah kalian memberontak, janganlah kalian menumpahkan darah kaum muslimin, pikirkanlah akibat perbuatan kalian dan bersabarlah sehingga Allah memberikan jalan keluar”.*⁴⁸

Perhatikanlah jawaban indah di atas, sebuah jawaban yang keluar dari seorang yang mendarah daging dengan sunnah, bukan emosional dan tindakan gegabah yang tak terkendalikan, sekalipun beliau dalam keadaan terzhalimi oleh pemerintah yang dhalim, beliau memilih untuk bersabar daripada terjadi pertumpahan darah dan kerusakan yang lebih besar!! Ya Allah, jagalah kami dari fitnah dan lindungilah negeri kami dari kekacauan.

48 *Al-Adab Syar'iyah* karya Imam Ibnu Muflih 1/195-196

4 Darah Yang Diharamkan Untuk Ditumpahkan

Ada empat darah yang haram ditumpahkan yaitu:

1. **Darah seorang muslim.** Ini jelas, sebagaimana penjelasan di atas
2. **Kafir Dzimmi.** Yaitu orang kafir yang tinggal di negeri Islam, hidup dengan aman dan di bawah perlindungan pemerintah muslim, dengan syarat membayar *jizyah* (upeti) sebagai jaminan keamanannya. Golongan ini juga terjaga darah mereka, tidak boleh diganggu. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

*“Barang siapa membunuh seorang ahli dzimmah, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal baunya dapat dicium dari perjalanan selama empat puluh tahun.”*⁴⁹

49 HR. An-Nasa'i 4750 dengan sanad shahih.

3. **Kafir Mu'ahad.** Yaitu orang kafir yang tinggal di negerinya, tetapi antara kita dengan mereka terdapat perjanjian damai untuk tidak saling memerangi selama waktu yang disepakati. Namun, hal itu dengan syarat mereka tetap mematuhi perjanjian dan tidak melanggarnya.

﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾

“Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.” (QS. At-Taubah: 4)

4. **Musta'min.** Yaitu orang kafir yang masuk ke negeri Islam dengan jaminan keamanan⁵⁰, baik untuk berdagang, ziarah, atau kepentingan lainnya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ۝٦﴾



50 Dan jaminan keamanan itu berbeda-beda sesuai dengan zaman dan keadaan, baik secara lisan maupun tertulis. Oleh karena itu, pada zaman kita sekarang, misalnya, paspor dan visa bagi warga asing merupakan jaminan keamanan yang sah, karena masalah ini dikembalikan kepada adat. Hal ini sebagaimana dijelaskan secara bagus oleh Imam Ibnul Munashif dalam *Kitab Al-Injad* 2/309 dan ditegaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Bayanu Dalil* hlm. 64: "Sunnah menjelaskan bahwa setiap yang dipahami oleh orang kafir bahwa hal itu adalah suatu jaminan keamanan maka dianggap sebagai jaminan agar dia tidak merasa tertipu sekalipun tidak ada maksud untuk menipunya. Hal ini sesuai dengan kaidah yang sering disebutkan oleh Syaikhul Islam juga bahwa setiap ungkapan yang tidak ada batasannya dalam bahasa maupun syariat maka dikembalikan dalam adat manusia." (*Al-Qawa'id Nuraniyyah* hlm. 163). Maka perhatikanlah masalah ini baik-baik dan jangan terperdaya oleh kerancuan yang dihembuskan oleh sebagian kalangan yang menyimpang dalam masalah ini!!

“Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.” (QS. At-Taubah: 6)

Perlu diingat bahwa larangan Islam untuk menumpahkan darah mereka bukanlah berarti sama sekali persetujuan terhadap keyakinan dan agama mereka yang keliru, tetapi menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang adil dan memenuhi perjanjian, bukan agama yang khianat dan menipu.

Adakah Nyawa Yang Boleh Ditumpahkan?

Dalam ayat ini Allah mengecualikan “Kecuali dengan haq (alasan yang dibenarkan), berarti ada nyawa yang boleh ditumpahkan yaitu yang diizinkan oleh syariat.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ

اللَّهُ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الشَّيْبُ الزَّانِ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ
وَالتَّارِكُ لِدينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak halal darah seorang muslim⁵¹ kecuali dengan salah satu dari tiga hal⁵²: orang yang sudah menikah kemudian berzina, membunuh jiwa, dan orang yang keluar dari agamanya dan berpisah dari jama'ah.”⁵³

Hadits ini menunjukkan bahwa ada nyawa yang boleh ditumpahkan yaitu pezina yang muhsan, qishosh, dan orang yang murtad.

-
- 51 Lafazh “muslim” mencakup juga “muslimah”, karena kaidahnya hukum asal khithab untuk pria mencakup juga untuk wanita kecuali apabila ada dalil yang membedakannya. Lihat masalah ini secara bagus dalam *At-Tahqiqat as-Salafiyat 'ala al-Waraqat* hlm. 146 oleh Syaikhuna Masyhur bin Hasan Alu Salman.
- 52 Bilangan “tiga” di sini bukan untuk pembatasan, namun pokok-pokoknya. Di sana ada masalah-masalah lain yang merupakan cabang dari tiga ini, seperti homoseks, pemberontakan, nikah dengan mahram, tukang sihir, dan lain-lain. (Lihat *Jami'ul 'Ulum wal Hikam* hlm. 320–325 oleh Ibnu Rajab al-Hanbali.)
- 53 HR. Al-Bukhari 6484 dan Muslim 1676

Namun di sini ada masalah penting yang harus diperhatikan. Kalau memang pezina yang telah muhshan hukumannya adalah rajam, pembunuh muslim secara sengaja diqishash, orang murtad juga dibunuh, lantas apakah hal itu berarti boleh bagi semua orang untuk menegakkan hukum kepadanya dengan alasan karena darahnya halal?! Jawabannya: “Tidak”, tidak boleh bagi seorang pun untuk menegakkan hukum kepadanya kecuali *imam* (pemerintah) atau perwakilannya berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

وَاعْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمَهَا

*“Pergilah, wahai Unais, kepada istri orang ini, kalau dia mengaku maka rajamlah.”*⁵⁴

Seandainya boleh bagi siapa saja untuk menegakkan hukum kepada pezina karena darahnya halal, niscaya akan terjadi kerusakan yang sangat besar. Oleh karena itulah, para ulama menegaskan: **“Tidak boleh menegakkan hukum had kecuali bagi imam atau perwakilannya.”**⁵⁵

54 HR. Al-Bukhari 2724, Muslim 1697

55 *Syarh Shahih Muslim* Nawawi 11/193–194.



Wasiat Keenam

Jangan Makan Harta Anak Yatim

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ

أَشُدَّهُ﴾

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa.”

Anak Yatim sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama adalah:

مَنْ مَاتَ أَبُوهُ وَلَمْ يَبْلُغْ

“Seorang anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dan dia belum baligh.”

Patokan baligh yang disepakati oleh para ulama ada tiga, yaitu:

1. Mimpi basah
2. Tumbuh rambut di area qubul atau dubur
3. Keluar darah haid bagi perempuan
4. Tiga tanda telah disepakati ulama.
5. Bila usia 15 tahun. Menurut Jumhur (mayoritas ulama) usia 15 tahun adalah usia baligh sedangkan menurut Abu Hanifah 17 tahun.

Wasiat ini berkaitan dengan menahan diri dari memakan harta anak yatim, dan tentu ini tidak mudah, karena harta adalah fitnah terbesar kaum muslimin, Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالُ

“Sesungguhnya setiap umat memiliki fitnah (ujian) dan fitnah umatku adalah harta.”⁵⁶

Dibolehkan bagi orang yang mengurus anak yatim untuk memakan harta mereka dengan syarat yaitu sangat membutuhkan (miskin) dan diambil dengan kadar sewajarnya. Hal ini sebagaimana yang Allah ﷻ firmankan:

﴿ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾

“Dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut.” (QS. An-Nisa: 6)

Wasiat ini juga mengingatkan kita agar peduli dan berbuat baik kepada anak yatim, Nabi ﷺ bersabda:

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ
وَالْوُسْطَى وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

“Aku dan orang yang menanggung anak yatim

56 HR. Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Hibban, dan dishahihkan Syeikh Al Albani dalam *Ash Shahihah*: 592

(kedudukannya) di surga seperti ini”, kemudian beliau ﷺ mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau, serta agak merenggangkan keduanya.”⁵⁷

Al-Imam Ibnu Baththal رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: “Hendaknya bagi yang mendengar hadits ini segera mengamalkannya agar menjadi pendamping Nabi ﷺ di Surga. Tidak ada kedudukan yang paling mulia di akhirat kecuali hal itu saja.”⁵⁸

57 HR al-Bukhari (5304), Muslim (2983)

58 *Fathul-Bārī* (17:142)



Wasiat Ketujuh

Jujur Dalam Timbangan

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ﴾

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.”

Wasiat ini berlaku kepada kaum muslimin secara umum dan kepada para pedagang secara khusus. Seorang muslim tidak boleh berlaku curang dan khianat, terlebih bagi para pedagang

karena yang menjadi tujuan itu bukanlah keuntungan materi semata akan tetapi keberkahan dari Allah. Nabi ﷺ bersabda:

أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا :
حِفْظُ أَمَانَةٍ ، وَصِدْقُ حَدِيثٍ ، وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ ، وَعِفَّةٌ
فِي طُعْمَةٍ

“Empat perkara jika ada padamu maka tidak masalah kamu kehilangan dunia; menjaga (menunaikan) amanah, jujur dalam ucapan, akhlak yang mulia, dan menjaga kehalalan dalam makanan.”⁵⁹

Nabi ﷺ juga bersabda:

فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا

“Apabila keduanya jujur dan menjelaskan maka jual beli mereka akan diberkahi.”⁶⁰

Allah ﷻ mengancam orang-orang yang mengurangi timbangan, sebagaimana dalam Al-Qur’an:

59 HR. Ahmad: 6652 dan dishahihkan Al Albani

60 HR. Bukhari: 2079, Muslim: 1532

﴿ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ
إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾



“Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman”. (QS. Al A’raf: 85)

﴿ وَيَلِّ لِلْمُطَفِّينَ ۝١ الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾

﴿ ۝٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”

(QS. Al-Muthaffifin: 1-3)

Ayat-ayat ini sekalipun ditujukan untuk masalah mengurangi timbangan dan takaran, namun mencakup juga larangan mengurangi timbangan dalam menilai dan mengukumi orang. Di mana kita juga harus adil dalam mengkritik dan menilai orang lain, jangan sampai curang dan mengurangi timbangan penilaian kita dengan hanya mengingat kesalahannya saja tanpa mengingat kebaikan-kebaikannya sedikitpun.⁶¹

61 Lihat *Qawa'id Quraniyyah* hlm. 175-179 karya Syeikh Dr. Umar bin Abdillah Al Muqbil



Wasiat Kedelapan

Berbicara yang Baik dan Adil

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ﴾

“Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu).”

Allah ﷻ memerintahkan untuk berbicara dengan adil kepada siapapun, baik dalam persaksian, keputusan hukum, mengkritik, wasiat, mendamaikan dan lain sebagainya.

Dan jika bicara secara adil tidak bisa maka diam lebih utama. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ
لِيَصْمُتْ

*“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam.”*⁶²

Karena dosa yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka adalah dosa lisan. Rasulullah ﷺ bersabda:

أَكْثَرُ خَطَايَا ابْنِ آدَمَ فِي لِسَانِهِ

*“Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya.”*⁶³

62 HR. Bukhari Muslim

63 HR. Ath-Thabarani dan dishahihkan Al Albani dalam *Ash Shahihah*: 534

Kewajiban adil ini kepada siapapun bahkan walaupun kepada kerabat dekat sendiri atau orang yang kita benci sekalipun. Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ
 لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ
 غَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا فَإِنَّهُ أَوْلَىٰ بِهِنَّ ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ ۙ أَن
 تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 خَبِيرًا ۝۱۳۵﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa’: 135)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ
بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا
تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah: 8)

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله berkata mengomentari ayat mulia ini: “Allah melarang orang-orang beriman jangan sampai tidak berbuat adil karena kebencian mereka kepada orang-orang kafir, apalagi karena kebencian kepada orang fasiq atau ahli bid’ah dari kalangan orang beriman?! Tentu lebih utama untuk tetap berbuat

adil walaupun dia berbuat dzalim kepadanya”.⁶⁴

Dan ini yang sangat langka pada zaman sekarang. Dahulu di zaman Imam Malik saja beliau mengeluhkan tentang hal ini, kata beliau: “Tidak ada pada manusia yang lebih sedikit daripada in-shaf”. Ibnu Rusyd berkomentar tentang ucapan ini: “Imam Malik mengatakan hal ini setelah melihat pengalaman akhlak manusia. Beliau tegas-kan hal ini agar semua orang tidak asal mencela dan meletakkan setiap orang pada porsinya”.⁶⁵

64 *Al Istiqomah* 1/38.

65 *Al Bayanu wa Tahshil* 18/306



Wasiat Kesembilan

Menunaikan Janji Kepada Allah

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا﴾

“Dan penuhilah janji kepada Allah.”

Janji dari seorang hamba ada dua yaitu:

1. Janji kepada Allah
2. Janji kepada sesama manusia.

Kita memiliki janji kepada Allah berupa perjanjian untuk beribadah kepada Allah dan men-tauhidkan-Nya, perjanjian untuk melaksanakan hukum-hukum-Nya, mengerjakan perintah dan menjauhi larangan-Nya.

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita un-tuk menunaikan janji, dalam ayat yang lain Allah juga berfirman:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾

“Wahai sekalian orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad perjanjian diantara kalian.”
(QS. Al-Maidah: 1)

Begitu juga dengan janji kita kepada manusia, hendaknya bagi kita untuk menepatinya dan ti-dak mengingkarinya.

Auf bin Nu'man berkata: “Saya mati kehausan lebih aku cintai daripada aku mengingkari janji”.⁶⁶ Pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal: “Bagaimana engkau tahu para

66 *Al Amsal*, Abu Ubaid 71

pendusta?” Beliau menjawab: “Dengan janji-janji mereka”.⁶⁷

67 *Adabul Imla' wal Istimla'* hlm. 40 karya As Sam'ani.



Wasiat Kesepuluh

Menempuh Jalan yang Lurus

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا
السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾

*“Ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia,
dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang
lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan*

kamu dari jalan-Nya.”

Allah ﷻ tutup wasiat-wasiat ini dengan wasiat penting yang mencakup, berisi perintah dan anjuran untuk mengikuti jalan yang lurus dan agama yang mulia yaitu Islam yang menganjurkan wasiat-wasiat agung ini serta melarang untuk mengikuti jalan-jalan yang menyimpang.⁶⁸

Wasiat ini adalah anjuran kepada kita untuk berpegang teguh dengan agama Islam, Tauhid, Al-Qur'an, Sunnah Nabi ﷺ. Istiqamah menitinya tidak berpaling ke jalan-jalan yang lain hingga sampai ke surga Allah.

Jalan yang lurus inilah yang selalu kita minta setiap hari dalam shalat-shalat kita ketika membaca Al-Fatihah. Menarik, ucapan Imam Ibul Qayyim رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ tatkala mengatakan:

“Barangsiapa yang diberi kemudahan oleh Allah untuk menapaki jalan yang lurus di dunia ini maka kelak akan diberi kemudahan oleh Allah untuk meniti Shirat (jembatan antara surga dan

68 Aunur Rahman fii Tafsir Al Qur'an 8/429

neraka) di akhirat ini.”⁶⁹

Semoga Allah ﷻ menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang bisa melaksanakan sepuluh wasiat ini dan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat.

69 Lihat *Madarij Salikin* 1/10.

MEDSOS YUSUF ABU UBAIDAH AS SIDAWI

Website	: abiubaidah.com
Facebook	: FB.com/YusufAbuUbaidah
YouTube	: bit.ly/youtubeYAU
Instagram	: bit.ly/YAUig
Twit	: twitter.com/YusufAbuUbaidah
Tiktok	: tiktok.com/@yusufabuubaidah
Telegram	: t.me/ilmu20
Ebook	: abiubaidah.com/ebook

Donasi Operasional YAU

| Bank Syariah Indonesia
| Cab. Cimahi
| Kode Bank 451
| No. Rek 9119-1444-15
| Atas Nama: YAU Operasional

